

Undang-Undang Pesantren Sebagai Rekognisi Dan Implikasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Pendidikan Pesantren Di Indonesia

Himmatus Syarifah¹, Aris Munandar^{2*}

¹ Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

² Pemikiran Politik, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

E-Mail Correspondensi: arism2365@gmail.com

ABSTRACT

This paper examines the government's policy recognition of pesantren, which is the oldest Islamic education institution in Indonesia. Pesantren itself is defined as an educational institution that is community-based and founded by individuals, foundations, Islamic community organizations, and/or the community that instills faith and piety to Allah, promotes noble morals and upholds the teachings of Islam rahmatan lil'alam in which is reflected in humility, tolerance, balance, moderation, and other noble Indonesian values through education, Islamic preaching, exemplary, and community empowerment within the framework of the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI). Historically, Syaikh Maulana Malik Ibrahim can be said to have laid the foundations of pesantren education in Indonesia. Pesantren in the early days of its establishment was a medium for spreading Islam and therefore had a major role in social change in Indonesian society until the birth of the Pesantren Law. This regulation has provided the direction of pesantren education policy in Indonesia (grand design) for the future in the field of Islamic religious education. The birth of this law is a breath of fresh air for the world of pesantren, besides that the Pesantren Law is a form of government recognition of pesantren education in Indonesia.

ABSTRAK

Tulisan ini mengkaji rekognisi kebijakan pemerintah terhadap pesantren, dimana pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia. Pesantren sendiri didefinisikan sebagai lembaga pendidikan yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alam yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam sejarahnya, Syaikh Maulana Malik Ibrahim dapat dikatakan sebagai peletak dasar-dasar pendidikan pesantren di Indonesia. Pesantren pada masa awal pendiriannya merupakan media untuk menyebarkan Islam dan karenanya memiliki peran besar dalam perubahan social masyarakat Indonesia sampai dengan lahirnya UU Pesantren. Regulasi ini telah memberikan arah kebijakan pendidikan pesantren di Indonesia (grand design) untuk masa depan dalam bidang pendidikan agama Islam. Kelahiran Undang-undang ini menjadi angin segar bagi dunia pesantren, selain itu UU Pesantren ini sebagai bentuk rekognisi pemerintah terhadap pendidikan pesantren di Indonesia.

KEYWORDS:

Islamic Boarding School; Islamic Boarding School History; Islamic Boarding School Law.

KATA KUNCI:

Pesantren; Sejarah Pesantren; UU Pesantren.

How to Cite:

“Syarifah, H., & Munandar, A. (2025). Undang-Undang Pesantren Sebagai Rekognisi Dan Implikasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Pendidikan Pesantren Di Indonesia. *NAAFI: JURNAL ILMIAH MAHASISWA*, 2(2), 307–318.”

PENDAHULUAN

Pendidikan saat ini seharusnya menjadi *role model* untuk pendidikan di masa yang akan datang. Karena sejatinya pendidikan itu dapat dan harus dilaksanakan kapanpun dan dimanapun selama manusia masih hidup di dunia ini. Hal ini membuat pendidikan harus senantiasa mengikuti perkembangan zaman dari generasi ke generasi selanjutnya. Sehingga pendidikan akan menjadi jawaban atas kebutuhan dari segala aspek kehidupan.

Secara garis besar, pendidikan dapat dibedakan menjadi tiga jenis. Selain pendidikan formal di sekolah, ada juga pendidikan in-formal dan no-formal. Pendidikan non-formal merupakan pendidikan dimana peraturan-peraturan yang ketat dan pasti tidak begitu diikuti tetapi tetap teratur dan dilaksanakan dengan sadar. Dengan adanya batasan pengertian diatas rupayanya pendidikan non-formal tersebut berada antara pendidikan in-formal dan pendidikan formal.¹

Di Indonesia, ada banyak lembaga-lembaga pendidikan non-formal yang didirikan, namun pendidikan non-formal yang hingga saat ini masih tetap eksis dan menjadi rujukan dalam pembinaan kepribadian yang sesuai dengan ajaran Islam ialah pondok pesantren.² Dilansir dari ditpdpontren.kemenag.go.id jumlah pesantren di Indonesia sekitar 27.722 sedangkan jumlah santri sekitar 4.2 juta jiwa.³ Namun dalam perkembangannya banyak pondok pesantren yang membuka pendidikan secara formal. Hal ini memungkinkan karena termaktub dalam PP No. 55 tahun 2007 pasal 14 yang menyatakan bahwa pesantren dapat menyelenggarakan satu atau berbagai satuan program pendidikan pada jalur formal, non-formal dan in-formal.

Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang tertua di Indonesia. Lembaga pondok pesantren memainkan peranan penting dalam usaha memberikan kontribusi bagi bangsa Indonesia terutama pendidikan agama. Kehadiran pesantren di tengah-tengah masyarakat tidak hanya sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai media dakwah dan social keagamaan. Sebagai media dakwah pesantren melakukan kegiatan dakwah di kalangan masyarakat, dalam arti kata melakukan aktivitas menumbuhkan kesadaran beragama untuk melaksanakan ajaran-ajaran Islam secara continu sebagai pemeluk agama Islam, tentu dengan berprinsip *ahl sunnal wa al-Jamaah*.⁴ Sebagai lembaga social pesantren ikut terlibat dalam menangani problematika social yang ada pada masyarakat. Dalam perkembangannya pesantren mengalami dinamika sesuai dengan situasi dan kondisi bangsa Indonesia, termasuk di dalamnya rekognisi terhadap kebijakan pemerintah tentang lembaga pendidikan pesantren.⁵

Di era reformasi ini dunia pendidikan Islam termasuk pesantren mengalami perubahan, dalam era otonomi daerah memiliki agenda pembaharuan dalam pendidikan Islam. hal ini merupakan peluang sekaligus tantangan bagi dunia pendidikan Islam, terutama pesantren. Ditambah di era Presiden Jokowi, telah mengesahkan UU Pesantren, dan pada tanggal 22 Oktober telah dicanangkan dan ditetapkan sebagai Hari Santri Nasional.⁶

Tepatnya pada hari Selasa, 24 September 2019 DPR-RI telah mengesahkan Rancangan Undang-undang Pesantren menjadi Undang-undang No. 18 tahun 2019 tentang Pesantren, setelah melalui rapat paripurna ke-10 di gedung Nusantara II, Komplek DPR-RI, Senayan, Jakarta.

¹ Nilna Azizaton Shofiyah, Haidir Ali, dan Nurhayati Sastraatmadja. *Model Pondok Pesantren di Era Millenial*, Belajea: Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 4 No. 1 tahun 2019, h. 2.

² Ibid, h. 2.

³ <https://ditpdpontren.kemenag.go.id/pdpp>. Di akses pada tanggal 15 November 2021 Pk 13.43 WIB.

⁴ Adapun Ahlussunnah wal Jama'ah adalah kelompok ahli tafsir, ahli hadis, dan ahli fikih. Merekalah yang mengikuti dan berpegang teguh dengan sunnah Nabi dan sunnah khulafaurrasyidin setelahnya. Mereka adalah kelompok yang selamat. Ulama mengatakan: Sungguh kelompok tersaebut sekarang ini terhimpun dalam madzhab yang empat yaitu madzhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan Hanbali. Dalam KH Hasyim Asy'ari dalam kitabnya *Ziyadah al-Ta'liqat*.

⁵ Zulhimma, *Dinamika Perkembangan Pondok Pesantren di Indonesia*. Jurnal Darul 'Ilmi Vol. 1 No. 2 tahun 2013, h. 165.

⁶ Nuraeni. *Eksistensi Pesantren dan Analisi Kebijakan Undang-undang Pesantren*, jurnal al-Hikmah: Jurnal Pendidikan dan Pendidikan Agama Islam, Vol. 3 No. 1 2021, h. 2.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin sebagaimana dikutip dari nuonline.id UU ini merupakan bentuk pengakuan Negara dan fasilitas Negara untuk pesantren atas jasanya yang sangat besar terhadap kemerdekaan dan kemajuan bangsa Indonesia. Lebih lanjut, Lukman mengatakan bahwa lulusan pesantren setara dengan lulusan pendidikan formal lainnya. Artinya mereka yang telah menyelesaikan studinya di pesantren dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi dengan bekal ijazah pesantren. Hal tersebut, katanya, tidak saja diterapkan melalui UU yang baru disahkan, tetapi sudah sejak lama Kementerian Agama (Kemenag) mengeluarkan keputusan tersebut.⁷

Lahirnya Undang-undang No. 18 tahun 2019 tentang Pesantren memberikan rekognisi (pengakuan), afirmasi dan fasilitas yang harus diberikan oleh Negara terhadap pesantren di seluruh wilayah NKRI. Kebijakan hokum ini memiliki dampak positif, bagian dari konsekuensi logis yang ditimbulkan dari kebijakan (*policy*) Negara.⁸

Salah satu dampak positifnya dengan lahirnya UU Pesantren ini adalah timbul kewajiban Negara untuk menyediakan dana khusus bagi pesantren. Perlu diketahui, sebelum adanya UU Pesantren posisi dan nilai tawar pesantren masih lemah dalam system hokum di Indonesia, apalagi yang menyangkut persoalan pendanaan.⁹ Selain itu, lahirnya Peraturan Presiden (Perpres) No 82 tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren atau yang lebih dikenal dengan dana abadi pesantren. Hal ini sebagai bentuk dan hadirnya Negara terhadap pesantren di Indonesia.

UU Pesantren adalah kebijakan public supaya Negara hadir dalam melakukan pembinaan kearah lebih baik. Kebijakan (*policy*) umumnya digunakan untuk memilih dan menunjukkan pilihan penting guna memepererat kehidupan, baik dalam hal organisasi pemerintahan maupun pribadi (*privat*). Kebijakan public (*public policy*) merupakan rangkaian pilihan-pilihan yang kurang lebih berhubungan (termasuk keputusan-keputusan yang tidak bertindak) yang dibuat oleh badan dan pejabat Negara.¹⁰

Lahirnya UU Pesantren memberikan daya tekan dan memperkuat berbagai regulasi dalam penyelenggaraan pendidikan pesantren. Implementasi UU Pesantren masih memerlukan tahapan, adanya kewajiban presiden dan Menteri Agama harus membuat berbagai aturan turunan pelaksana UU Pesantren bisa segera di implementasikan kedepan.¹¹

Pesantren juga perlu mempersiapkan diri, selaras dengan maksud UU Pesantren yang sudah disahkan, bahkan diperlukan sosialisasi-sosialisasi guna memberikan pemahaman public secara mendalam.¹²

METODE PENELITIAN

Ditinjau dari jenisnya, penelitian ini bersifat literatur, termasuk pada jenis penelitian pustaka (*library research*). Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur. Literatur yang diteliti tidak terbatas pada buku-buku tetapi dapat juga berupa bahan-bahan dokumentasi, majalah, jurnal, dan surat kabar. Penekanan penelitian kepustakaan adalah ingin menemukan berbagai teori, hukum, dalil, prinsip, pendapat, gagasan dan lain-lain yang dapat dipakai untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang diteliti.

⁷ <https://nu.or.id/nasional/lahirnya-uu-pesantren-bentuk-negara-beri-afirmasi-pesantren-4k8q9> di akses pada tanggal 15 November 2021, Pk 13. 52 WIB.

⁸ Muhammad Usman, Anton Widyanto. *Undang-undang Pesantren: Meneropong Arah Kebijakan Pendidikan Pesantren di Indonesia*, jurnal ar-Raniry: International Journal of Islamic Studies, Vol. 8 No. 1 June 2021, h. 58.

⁹ Ibid, h. 58.

¹⁰ Ibid, h. 60.

¹¹ Ibid

¹² Ibid

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Pondok Pesantren

Pondok pesantren berasal dari dua kata, yaitu pondok dan pesantren. Pondok berasal dari bahasa Arab “*Funduq*” yang berarti tempat menginap, tinggal, atau asrama,¹³ pesangrahan bagi para musafir.¹⁴ Sedangkan pesantren berasal dari kata *cantrik* yang merupakan kata benda konkret, kemudian berkembang menjadi kata benda abstrak yang di imbuhi awalan *pe-* dan akhiran *-an*, karena pergeseran tertentu, kata *cantrik* berubah menjadi kata *santri*. Dengan demikian, sesuai dengan tata bahasa Indonesia, fonem *-ian* berubah menjadi *-en* sehingga lahirlah kata pesantren.¹⁵

Kata pesantren terkadang dianggap sebagai gabungan dari kata *sant* (manusia baik-baik) dengan suku kata *tra* (suka menolong), sehingga kata pesantren dapat bermakna tempat pendidikan manusia agar menjadi baik. Santri atau murid mendapat pelajaran dari pimpinan pesantren (kyai) dan para guru (ulama atau ustadz). Pelajarannya meliputi berbagai bidang tentang pengetahuan Islam. sedangkan istilah santri sendiri, berasal dari bahasa Tamil, yang berarti guru mengaji, santri maksudnya “*shastri*” dalam bahasa India, yang berarti orang yang tahu buku-buku suci agama Hindu atau seorang sarjana ahli kitab suci agama Hindu. Kata *shastri* berasal dari kata *shastra* yang berarti buku-buku suci, buku-buku agama atau buku-buku tentang pengetahuan.¹⁶

Jika terdapat sebagian orang yang berpendapat berhubungan dengan agama Budha terutama dalam konteks asramanya, hal itu dapat dibenarkan. Ada beberapa ahli yang menjelaskan bahwa agama Jawa (abad 8-9 M) merupakan perpaduan antara kepercayaan Animisme, Hinduisme, dan Budhisme. Di bawah pengaruh Islam, “*Agama Jawa*” tersebut terutama sistem pendidikannya diambil dan diperbaharui oleh ajaran Islam. Para penyebar agama Islam mengganti nilai ajaran “*agama Jawa*” tersebut dengan nilai ajaran agama Islam. Model pendidikan “*agama Jawa*” itu disebut “*pawiyatan*”, berbentuk asrama dan rumah guru. Gurunya disebut “*Ki Ajar*” di tengah-tengahnya murid yang disebut “*cantrik*”. *Ki ajar* dan *cantrik* atau murid tersebut hidup bersama dalam satu tempat/kampus. Hubungan mereka sangat erat, bagaikan keluarga dalam satu rumah. Ilmu-ilmu yang diajarkan adalah; filsafat, alam, seni, sastra dan pertanian. Semuanya diberikan secara terpadu menjadi pendidikan agama, moral dan kebangsaan. Istilah “*santri*” erat hubungannya dengan kawasan Asia Selatan bukan dengan Arab karena kata *santri* yang sepadan dengan kata “*sastri*” berasal dari Bahasa Sansekerta. Artinya adalah “*melek huruf*”. Ia dikonotasikan dengan masyarakat kelas “*leterate*” atau orang terpelajar. Karena materi yang diberikan berisi pengetahuan agama Islam dan dibaca dari kitab-kitab berbahasa Arab maka diasumsikan juga bahwa *santri* adalah orang yang tahu agama dan paling tidak mereka dapat membaca al-Qur’an (tanpa syakal/ Arab Gundul) serta menumbuhkan sikap yang lebih serius dalam memandang agama Islam.¹⁷ itulah sebabnya pesantrenpun dikaitkan dengan budaya Arab.

Sebagaimana dalam UU Pesantren bab 1 pasal 1 angka 1 dijelaskan bahwa pondok pesantren, Dayah Surau atau sebutan lain yang disebut Pesantren adalah Lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam *rahmatan lil’alamin* yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).¹⁸

¹³ Zulhimma, *Dinamika Perkembangan Pondok Pesantren di Indonesia*, h. 166.

¹⁴ Herman DM. *Sejarah Pesantren di Indonesia*, jurnal al-Ta’dib Vol. 6 No. 2 Juni- Desember 2013, h. 147.

¹⁵ Fitroh Hayati. *Pesantren sebagai Alternatif Model Lembaga Pendidikan Kader Bangsa*, jurnal Mimbar Vol. 27 No. 2 Desember, 2011, h. 158.

¹⁶ Muhammad Arif. *Perkembangan Pesantren di Era Teknologi*, jurnal IIP: Vol. XXVIII No. 2 2013/1434, h. 309-310.

¹⁷ Ibid, h. 310.

¹⁸ Undang-undang No. 18 tahun 2019 tentang Pesantren Bab 1 Pasal 1 angka 1.

Penjelasan diatas menegaskan bahwa pesantren itu berbeda dengan lembaga pendidikan Islam lainnya seperti madrasah dan *majlis ta'lim*. Hal utama yang membedakannya karena didalam pesantren itu terdapat pondok atau asrama untuk para santri yang tidak terdapat pada madrasah atau sekolah pada umumnya.

Sejarah Pesantren di Indonesia

Pesantren merupakan sistem pendidikan tertua khas Indonesia, ia merupakan sumber inspirasi yang tidak pernah kering bagi para pencita ilmu dan peneliti yang berupaya mengurai anatominya dari berbagai dimensi. Dari kawahnya, sebagai objek studi telah lahir doktor-doktor dari berbagai disiplin ilmu, mulai dari antropologi, sosiologi, pendidikan, politik, agama dan lain sebagainya. Sehingga kita melihat pesantren sebagai sistem pendidikan Islam di negeri ini yang kontribusinya tidak kecil bagi pembangunan manusia seutuhnya.¹⁹

Sejarah awal berdirinya pesantren di Indonesia, khususnya di Jawa dimulai dan dibawa oleh Wali Songo, dan tidak berlebihan bila dikatakan bahwa pondok pesantren yang pertama didirikan adalah pondok pesantren Malik Ibrahim atau terkenal dengan sebutan Syaikh Maulana Maghribi di Gresik. Dalam buku-buku yang dikutip belum begitu jelas kurikulum apa yang dipakai, diduga bahwa pesantren awal ini termasuk kedalam tipe salafiah.²⁰

Dalam sumber lain, dikatakan bahwa Sunan Ampel Raden Rahmat (Sunan Ampel), dianggap sebagai tokoh sesungguhnya yang berhasil mendirikan serta mengembangkan pesantren. Sebelum pindah ke Ampel Denta (Surabaya) beliau mendirikan pesantren di Kembang Kuning. Masyarakat Majapahit kemudian mengenal beliau karena misi keagamaan sekaligus pendidikan beliau sukses. Berikutnya tumbuhlah pesantren-pesantren baru yang oleh putra beliau dan para santri dirikan.²¹

Dikatakan Pesantren Ampel yang didirikan oleh Syaikh Maulana Malik Ibrahim, merupakan cikal bakal berdirinya pesantren-pesantren di Tanah Air sebab para santri setelah menyelesaikan studinya merasa berkewajiban mengamalkan ilmunya di daerahnya masing-masing. Maka didirikanlah pondok-pondok pesantren dengan mengikuti pada apa yang mereka dapatkan di Pesantren Ampel. Sejarahnya, misalnya Pesantren Giri di Gresik bersama institusi sejenis di Samudra Pasai telah menjadi pusat penyebaran ke-Islaman dan peradaban ke berbagai wilayah Nusantara. Pesantren Ampel Denta menjadi tempat para wali yang mana kemudian dikenal dengan sebutan wali songo atau sembilan wali menempa diri. Dari pesantren Giri, santri asal Minang, Datuk ri Bandang, membawa peradaban Islam ke Makassar dan Indonesia bagian Timur lainnya. lalu melahirkan Syekh Yusuf, ulama besar dan tokoh pergerakan bangsa. Mulai dari Makassar, Banten, Srilanka hingga Afrika Selatan.²²

Di lihat dari sejarahnya, pesantren memiliki usia yang sama tuanya dengan Islam di Indonesia. Syaikh Maulana Malik Ibrahim dapat dikatakan sebagai peletak dasar-dasar pendidikan pesantren di Indonesia. Pesantren pada masa awal pendiriannya merupakan media untuk menyebarkan Islam dan karenanya memiliki peran besar dalam perubahan social masyarakat Indonesia.²³

Perkembangan berikutnya pada masa penjajahan, pesantren merupakan lembaga pendidikan yang paling banyak berhubungan dengan rakyat, pesantren menyatu dengan kehidupan mereka. Pada saat itu pesantren mengalami perkembangan yang sangat pesat, karena pesantren merupakan alternative lembaga pendidikan bagi masyarakat. Hal ini menimbulkan kekhawatiran pemerintah Belanda, mereka takut perkembangan dan kedudukan pesantren akan menggoyahkan kekuasaan Belanda di Nusantara.²⁴

¹⁹ HM Hadi Purnomo. *Manajemen Pendidikan Pondok Pesantren*, (Yogyakarta: CV Bildung Nusantara, 2017), h. 2.

²⁰ Masnur Alam. *Model Pesantren Modern sebagai Alternatif Pendidikan Masa Kini dan Mendatang*. (Jakarta: Gaung Persada Press, 2011), h. 12.

²¹ Nilna Azizatus Shofiyah, dkk. *Model Pondok Pesantren di Era Millenial*, h. 4.

²² Herman DM. *Sejarah Pesantren di Indonesia*, jurnal al-Ta'dib Vol. 6 No. 2 Juli-Desember 2013, h. 148-149.

²³ Herman DM. *Sejarah Pesantren di Indonesia*, h. 149.

²⁴ Zulhimma, *Dinamika Perkembangan Pondok Pesantren di Indonesia*, h. 174.

Sehingga dalam hal ini pesantren memosisikan dirinya sebagai kontra terhadap penjajahan Hindia-Belanda atau berbagai bentuk kolonialisme lainnya, selain tetap sebagai tempat belajar dan pusat penyebaran Islam. apa yang diperlukan bangsa pada saat itu ialah bagaimana menumbuhkan semangat nasionalisme dan patriotism, dan menggelorakan semangat jihad melawan kolonialisme dan imperialism untuk mengusir dan memerdekakan bangsa dari kungkungan penjajahan. Tampak, komunitas pesantren bersama para nasionalis-sekular berhasil meraih kemerdekaan Indonesia.²⁵

Pada awal kemerdekaan, antara tahun 1945-1968 pendidikan pesantren kembali mewujudkan misi penyebaran agama disamping tetap melakukan penguatan semangat dn patriotism agar tetap melanjutkan perjuangan bangsa mencapai cita-cita. Pada saat ini, pendidikan pesantren atau pendidikan lainnya memerlukan penumbuha rasa kebangsaan, persatuan, dan semangat membangun bangsa yang baru melepaskan dari kungkungan bangsa penjajah.²⁶

Pada awal orde baru, terutama semenjak dimulainya Pembangunan Jangka Panjang (PJP I), saat kebijakan pendidikan diorientasikan pada perwujudan masyarakat demokratis, rasional dan pemilihan teknis. Maka sebagian besar pesantren berupaya membantu dalam berbagai kiprah pembangunan nasional.²⁷

Pada PJP II yang dimulai sejak 1994 dan direncanakan berakhir pada tahun 2019an, kebijakan pembangunan sector pendidikan mengalami perubahan. Pada awal PJP II (Pelita I) kebijakan pendidikan diarahkan pada upaya peningkatan sumber daya manusia (SDM) yang disesuaikan dengan kebutuhan nyata bangsa yang tengah menjalani proses industrialisasi. Pada saat inilah pesantren mengalami perubahan orientasi yang menyolok. Ragam pesantren pun menjadi sangat bervariasi dilihat dari orientasi dan strategi pembelajarannya. Dalam konteks ini, paling tumbuh tiga kategori pesantren; salafiah, khalafiyah dan pesantren kombinasi.²⁸ Tercatat hingga tahun 2021 sekitar 27.722 jumlah pesantren yang tersebar ke seluruh wilayah NKRI sedangkan jumlah santri sekitar 4.2 juta jiwa.

Periodesasi Rekognisi Pemerintah terhadap Pesantren

Melihat asal usul awal munculnya pesantren di Indonesia, selayaknya pendidikan pesantren mendapatkan perhatian dari pemerintah. Semenjak berdirinya Republik ini pendidikan pesantren belum begitu diperhatikan. Perhatian terhadap pendidikan pesantren hanya berujung pada pendidikan non-formal atau pendidikan jalur luar sekolah. Seperti dalam kebijakan UU No.2 Tahun 1989 pendidikan pesantren non-formal berfungsi untuk memenuhi kebutuhan spiritual masyarakat sebagai dasar pendidikan agama Islam. Sasaran dari pendidikan non-formal ini adalah para pelajar yang bermaksud untuk menimba ilmu agama. Oleh sebab itu diselenggarakan pendidikan pesantren dengan pengelolaan khusus yang berguna untuk masyarakat di luar sekolah.²⁹

Pendidikan pesantren yang hanya digunakan sebagai pendidikan non-formal menyebabkan output lulusan pesantren belum begitu dihargai, berbeda dengan output dari madrasah atau sekolah umum. Hal ini menyebabkan seseorang yang hanya menempuh pendidikan di pesantren dan tidak menempuh pendidikan di pendidikan formal menjadi tertinggal dan tidak diakui dalam masyarakat. Jika melihat sistem pendidikan, pada pesantren justru lebih intens dalam mempelajari agama, selain itu pendidikan pesantren juga mengajarkan berbagai keterampilan sebagai bekal hidup dimasyarakat.³⁰

²⁵ HM Atho Mudzhar. *Pesantren Transformatif: Respon Pesantren terhadap Perubahan Sosial*, jurnal penelitian pendidikan Agama dan Keagamaan. Vo. 6 No. 2 April-Juni, 2018, h. 8.

²⁶ HM Atho Mudzhar. *Pesantren Transformatif: Respon Pesantren terhadap Perubahan Sosial*, h. 8.

²⁷ HM Atho Mudzhar. *Pesantren Transformatif: Respon Pesantren terhadap Perubahan Sosial*, h. 8.

²⁸ HM Atho Mudzhar. *Pesantren Transformatif: Respon Pesantren terhadap Perubahan Sosial*, h. 8-9.

²⁹ Luthfiyana Nur Rahmah, Subiyantoro. *Implementasi Kebijakan Pendidikan Pesantren di Pondok Pesantren Nurul Ummah Putri Kotagede Yogyakarta*, jurnal Tarbawy: Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 8 No. 1, 2021, h. 64.

³⁰ Luthfiyana Nur Rahmah, Subiyantoro. *Implementasi Kebijakan Pendidikan Pesantren di Pondok Pesantren Nurul Ummah Putri Kotagede Yogyakarta*, h. 64.

Menurut hemat penulis, rekognisi pemerintah Indonesia terhadap pesantren setidaknya terdapat 6 (enam) periode, sebagaimana akan dijelaskan berikut ini:

Periode pertama, pengakuan terhadap pesantren, hal ini dapat kita lihat dalam rekomendasi Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP) yang dikeluarkan pada tanggal 27 Desember 1945 menetapkan bahwa madrasah dan pesantren yang pada hakikatnya adalah satu sumber pendidikan dan pencerdasan rakyat jelata yang telah berurat dan berakar dalam masyarakat pada umumnya, hendaklah mendapatkan perhatian dan bantuan nyata berupa tuntunan dan bantuan materiil dari pemerintah. Kemudian Rekomendasi Panitia Penyelidik Pengajaran yang dikeluarkan tanggal 2 Juli 1946 agar pesantren dan madrasah harus dipertinggi mutunya. Selain dua rekomendasi ini, ketetapan MPRS No. XXVII/MPRS/1966 tentang Agama, Pendidikan, Kebudayaan pasal 5 Bab I tentang Agama) merekomendasikan agar pondok-pondok pesantren mendapat perhatian pemerintah sewajarnya.³¹

Pada periode ini, memang pesantren mendapat pengakuan dari masyarakat Indonesia, namun terdapat sebuah realitas bahwa terdapat dikotomi antara pesantren dengan pendidikan umum sangat menonjol. Independensi terhadap dua lembaga ini cukup menonjol, sehingga perhatian terhadap pemerintah sangat kurang, begitu juga sebaliknya, dapat dikatakan masing-masing bersikukuh dengan dirinya, sinergitas kurang begitu produktif.³² Terlebih, pada masa itu ijazah tidak menjadi syarat penting dalam pekerjaan maupun berkarya di masyarakat. Sehingga pesantren lebih nyaman dengan dunia pesantren tanpa campur tangan pemerintah maupun lainnya kecuali beberapa pesantren yang memiliki komunikasi intens dengan pemerintah pusat ataupun daerah.

Periode kedua, pengakuan pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan di Indonesia. Sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang No. 2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya pada pasal 11 ayat (1) Jenis pendidikan yang termasuk jalur pendidikan sekolah terdiri atas pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik, dan pendidikan profesional (istilah pesantren tidak disebut secara eksplisit), pada pasal 47 ayat (1) Ciri khas satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat tetap diindahkan kemudian ayat (2) Ayat ini dimaksudkan untuk menghargai setiap penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang memiliki ciri-ciri tertentu, seperti satuan pendidikan yang berlatar belakang keagamaan, kebudayaan, dan sebagainya.³³

Pada periode ini, setidaknya selangkah lebih maju, setidaknya hubungan pesantren dengan pemerintah mulai intensif. Pesantren dapat menyelenggarakan pendidikan di lingkungannya berupa program pendidikan setara berupa program pendidikan paket A setara sekolah dasar, program pendidikan paket B setara SMP dan program pendidikan paket C setara SMA. Program-program ini menjadi *alternative* bagi santri pesantren yang ingin mendapatkan pendidikan formal dalam pesantren hingga mendapatkan ijazah sebagai bukti telah lulus mengikuti pendidikan formal setara.³⁴ Hal ini menunjukkan bahwa rekognisi pemerintah terhadap pesantren dan sinergi keduanya semakin baik.

Periode ketiga, pesantren disetarakan dengan sekolah/madrasah⁶. Undang-Undang No. 25/2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004 bab VI (a) bahwa program pembinaan lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan tradisional keagamaan adalah mencakup pesantren, madrasah dan diniyah. Hal ini dapat kita lihat pada Surat Kesepakatan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama No. 1/U/KB/2000 dan No. MA/86/2000 tentang Pondok Pesantren Salafiyah kemudian diikuti

³¹ Muh Mustakim. *Rekognisi Kebijakan Pemerintah Terhadap Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan di Indonesia*, jurnal Transformasi: Jurnal Kepemimpinan dan Pendidikan Islam, Vol. 3 No. 2 Juni 2020, h. 30.

³² Muh Mustakim. *Rekognisi Kebijakan Pemerintah Terhadap Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan di Indonesia*, h. 30-31.

³³ Muh Mustakim. *Rekognisi Kebijakan Pemerintah Terhadap Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan di Indonesia*, h. 31

³⁴ Muh Mustakim. *Rekognisi Kebijakan Pemerintah Terhadap Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan di Indonesia*, h. 31-32.

Surat Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, kemudian SKB dua kementerian ini No. E/83/2000, No. 166/c/Kep/DS-/2000 dan SKB No. E/239/2001. Penyetaraan pesantren salafiyah dan sekolah/ madrasah semakin diakui dan setara, termasuk penyetaraan mutu, dengan penyelenggaraan Ujian Akhir Nasional Program Wajib Belajar Sembilan Tahun pada Pondok Pesantren Salafiyah sebagaimana surat keputusan No. Dj.II/526/2003 dan No. 6016/C/HK/2003.³⁵

Periode ini, pesantren mulai diakui dan disetarakan dengan sekolah/ madrasah tetapi belum sepenuhnya menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional. Pendidikan salafiyah di pesantren mendapatkan pengakuan sebagai lembaga pendidikan keagamaan yang diakui pemerintah. Namun, sayangnya dalam teknisnya implementasi regulasi ini terkesan abu-abu sehingga pelaku Pendidikan formal baik di sekolah maupun perguruan tinggi agak tanggung saat menerima calon siswa ataupun mahasiswa dengan menggunakan ijazah pesantren salafiyah ini. Namun, tidak semua lembaga pendidikan formal memberlakukan kebijakan karena merujuk kepada regulasi yang ada, namun beberapa memilih jalan amannya karena petunjuk teknis pemberlakuan surat keputusan tersebut belum secara merata. Namun, berbagai realitas tersebut menjadi pertimbangan penting memasukkan pesantren sebagai bagian penting bagi sistem pendidikan Indonesia sebagaimana termaktub dalam Undang-undang No 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas.³⁶

Periode keempat, pesantren sebagai bagian dari sistem pendidikan Indonesia⁷ dalam mencerdaskan kehidupan anak bangsa, sebagaimana termaktub dalam Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.³⁷ Dalam Undang-undang ini keberadaan pesantren dimuat secara khusus pada bagian IX tentang Pendidikan Keagamaan, khususnya pasal 30 Ayat (1) pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama sesuai dengan peraturan perundangundangan.³⁸ Ayat (2) pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.³⁹ Ayat (3) Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.⁴⁰ Ayat (4) pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis.⁴¹

Pada periode ini⁴², pesantren sudah diakui eksistensinya dan mendapatkan pengakuan sebagai lembaga pendidikan keagamaan sebagaimana periode sebelumnya. Meski perlu diketahui bahwa pada hakikatnya pesantren tidak sepenuhnya membutuhkan rekognisi dari pihak manapun khususnya terkait formalitas karena misi utama cenderung berfokus kepada *tafaqquh fiddin*⁴³ menyiapkan ulama mumpuni yang sangat dibutuhkan umat, masyarakat dan bangsa dalam pengamalan agama dan kehidupan keberagamaan. Namun sebagai bagian dari sub-bagian pelaku Pendidikan Indonesia dan tidak semua pesantren siap dan mampu mewujudkan *grand design* tersebut, karena situasi dan kondisi teritorial maupun kesiapan sumber daya yang dimiliki tidak jarang ditemukan pesantren bersinergi dengan sekolah ataupun kampus disekitarnya. Keberagaman strategi dan kebijakan pesantren tersebut benjadi ciri khas pesantren itu sendiri, wajar jika kemudian pesantren disebut

³⁵ Muh Mustakim. *Rekognisi Kebijakan Pemerintah Terhadap Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan di Indonesia*, h. 32.

³⁶ Ibid, h. 32.

³⁷ Ibid, h. 33.

³⁸ Undang-undang No 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 30 ayat (1).

³⁹ Undang-undang No 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 30 ayat (2).

⁴⁰ Undang-undang No 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 30 ayat (3).

⁴¹ Undang-undang No 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 30 ayat (4).

⁴² disusul Peraturan Pemerintah No. 55/2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Pasal 1 ayat keempat bahwa pesantren atau pondok pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam berbasis masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan diniyah atau secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya.

⁴³ Menurut KH. Sahal Mahfudh Tafaqquh fiddin dapat dipahami dari dua arah, pertama dipahami secara sempit, yaitu pemahaman ilmu-ilmu agama saja. Dan yang kedua dipahami secara luas, yaitu pendalaman ilmu-ilmu agama dan ilmu yang mendorong pencapaian kebaikan di dunia dan akhirat.

sebagai sub-kultur masyarakat. Ia bagian dari masyarakat tapi memiliki standar penciptaan lingkungan dan iklim Pendidikan serta sosial tersendiri namun tetap tidak jauh dari kondisi masyarakat.⁴⁴

Periode kelima, eksistensi kemandirian pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam dalam berbagai tingkatannya dari dasar hingga perguruan tinggi dalam bentuk Ma'had Aly. Hal ini sebagaimana Peraturan Menteri Agama No. 13/2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam dan Peraturan Menteri Agama No. 18/2014 tentang Satuan Pendidikan Mu'adalah pada Pondok Pesantren bahwa bentuk pendidikan keagamaan Islam meliputi pendidikan diniyah dan pesantren. Pendidikan diniyah meliputi diniyah formal, nonformal, dan informal. Sedangkan pesantren meliputi pesantren formal dan nonformal. Yang termasuk pesantren formal adalah satuan pendidikan mu'adalah yang dapat diselenggarakan dengan jenis *salafiyah*⁴⁵ atau *mu'allimin*. Sedangkan pesantren nonformal diselenggarakan dalam bentuk program kajian kitab mulai tingkat ibtidai, tsanawi, 'ulya, dan ma'had takhassus. Lulusan pendidikan pesantren formal disetarakan dengan lulusan pendidikan formal sekolah/madrasah setelah memenuhi ketentuan-ketentuan tertentu.

Periode keenam, lahirnya Undang-undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren disahkan pemerintah pada tanggal 15 oktober 2019 memberikan angin segar bagi pesantren Indonesia. Setidaknya, pesantren telah memiliki pijakan formal sebagai bagian yang tidak terpisahkan bagi Indonesia. Secara jelas, disebutkan bahwa pesantren merupakan subkultur bagian tidak terpisahkan dari masyarakat telah mengakar, hidup dan berkembang ditengah masyarakat yang menjalankan fungsi Pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat. Karenanya, melalui regulasi ini menegaskan rekognisi, afirmasi dan fasilitasi pemerintah terhadap perkembangan pesantren.⁴⁶

Selain lahirnya Undang-undang Pesantren, selang beberapa tahun kemudian Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) No. 82 tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren. Perpres ini mengatur tentang dana abadi pesantren, yaitu dana yang dialokasikan khusus pesantren dan bersifat abadi untuk menjamin keberlangsungan pengembangan pendidikan pesantren yang bersumber dan merupakan bagian dari dana abadi pendidikan.⁴⁷

Pada periode ini, Rekognisi pemerintah terhadap pesantren melalui undang-undang nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren, Perpres Dana Abadi Pesantren dan aturan turunannya tersebut lainnya⁴⁸ menjadi landasan hukum utama pesantren dan penyelenggaraannya. Selain itu, UU ini menjadi afirmasi jaminan pengakuan lulusan pesantren setara dengan lulusan lembaga pendidikan setingkat (sekolah hingga perguruan tinggi) atau dengan istilah lain lulusan pesantren sama (diakui) seperti lulusan sekolah ataupun perguruan tinggi sesuai dengan tingkatannya. Hal ini sangat membantu akses lulusan pesantren, jika melanjutkan studi di Lembaga formal lainnya. Bentuk afirmasi lainnya adalah pengakuan terhadap independensi pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam berciri khusus.

Dengan tidak meninggalkan tradisi, abad 21 ini, pesantren terus mengadakan pembaharuan-pembaharuan baik di bidang kelembagaan maupun menejemennya, hal ini seiring dengan perkembangan dan tuntutan

⁴⁴ Muh Mustakim. *Rekognisi Kebijakan Pemerintah Terhadap Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan di Indonesia*, h. 34.

⁴⁵ Model pesantren salafi sampai saat ini masih mempertahankan sistem pengajaran sorogan, wetonan dan bandongan karena berpedoman pada hakekat tujuan pendidikan psantren bukan mengajar kepentingan duniawi, tetapi ditanamkan pada mereka bahwa belajar adalah semata-mata kewajiban dan pengabdian kepada Tuhan

⁴⁶ Muh Mustakim. *Rekognisi Kebijakan Pemerintah Terhadap Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan di Indonesia*, h. 35.

⁴⁷ <https://ditpdpontren.kemenag.go.id/> diakses pada tanggal 16 November 2021 Pk 09.20 WIB.

⁴⁸ Ketiga regulasi tersebut adalah PMA No 30 tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren (diundangkan pada 3 Desember 2020), PMA No 31 tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren (diundangkan pada 30 November 2020), dan PMA No 32 tahun 2020 tentang Ma'had Aly (diundangkan pada 3 Desember 2020). Sumber: <https://nu.or.id/nasional/kementerian-agama-terbitkan-tiga-pma-turunan-dari-uu-pesantren-ZF33t> diakses pada tanggal 16 November 2021 Pk 09.30 WIB.

zaman. Oleh karena itu, di era sekarang ini banyak ditemukan model-model pesantren di Indonesia yang nyaris berbeda design bangunannya dengan pesantren-pesantren klasik.⁴⁹

Deskripsi UU Pesantren

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren yang telah disahkan pada 16 Oktober 2019. Adapun isi dari UU Pesantren terdiri dari 9 BAB dan 55 pasal. Regulasi ini telah memberikan arah kebijakan pendidikan pesantren di Indonesia (*grand design*) untuk masa depan dalam bidang pendidikan agama Islam.

Undang-undang tentang Pesantren mengatur mengenai penyelenggaraan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat.⁵⁰ Melalui Undang-undang ini, penyelenggaraan Pendidikan Pesantren diakui sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional.⁵¹ Undang-Undang tentang Pesantren memberikan landasan hukum bagi rekognisi terhadap peran Pesantren dalam membentuk, mendirikan, membangun, dan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia, tradisi, nilai dan norma, varian dan aktivitas, profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan, serta proses dan metodologi penjaminan mutu.⁵²

Undang-Undang tentang Pesantren juga menjadi landasan hukum afirmasi atas jaminan kesetaraan tingkat mutu lulusan, kemudahan akses bagi lulusan, dan independensi penyelenggaraan Pesantren, serta landasan hukum bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memberikan fasilitasi dalam pengembangan Pesantren.

Pesantren didirikan dan diselenggarakan untuk menyelenggarakan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Varian dan model penyelenggaraan Pesantren diakui sebagaimana fakta yang ada di masyarakat sesuai dengan kekhasan masing-masing. Ketentuan mengenai penjaminan mutu serta pendidik dan tenaga kependidikan diatur secara khusus berdasarkan kekhasan tradisi akademik Pesantren.

Dalam penjaminan mutu, Pesantren membentuk Dewan Masyayikh⁵³ dan Majelis Masyayikh⁵⁴ yang diakui oleh pemerintah dan independen dalam pelaksanaan tugasnya. Ketentuan mengenai pengelolaan data dan informasi Pesantren yang disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan kekhasan Pesantren, yaitu pengelolaan data dan informasi dilaksanakan untuk pengembangan Pesantren.

Sebagai lembaga berbasis masyarakat, sumber pendanaan utama Pesantren berasal dari masyarakat. Pemerintah Pusat membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren melalui anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan ketentuan peraturan perundang undangan. Pemerintah Daerah membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang undangan. Selain itu, sumber pendanaan penyelenggaraan Pesantren dapat berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Pusat menyediakan dan mengelola dana abadi Pesantren untuk memastikan ketersediaan dan ketercukupan anggaran dalam pengembangan Pesantren.⁵⁵

Undang-Undang tentang Pesantren juga mengatur kerja sama⁵⁶ dan partisipasi masyarakat.⁵⁷ Kerja sama dapat dilakukan oleh Pesantren dengan lembaga lainnya yang bersifat nasional dan/atau internasional. Kerja sama tersebut antara lain dilakukan dalam bentuk pertukaran peserta didik, perlombaan, sistem pendidikan,

⁴⁹ Imam Syafei. *Pondok Pesantren: Lembaga Pendidikan Pembentukan Karakter*, jurnal al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 8 Mei 2018, h. 94.

⁵⁰ UU No 18 tahun 2019 tentang Pesantren Pasal 4.

⁵¹ UU No 18 tahun 2019 tentang Pesantren Pasal 15.

⁵² Lihat dalam pasal 3 UU Pesantren.

⁵³ Diatur lebih lanjut dalam Pasal 27 ayat (1), (2), dan (3).

⁵⁴ Fungsi dan tugas diatur dalam pasal 29.

⁵⁵ Lihat dalam BAB V Pendanaan Pasal 48, untuk dana abadi pesantren diatur lebih lanjut dalam Perpres No 82 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendanaan Pesantren.

⁵⁶ Lihat detail dalam BAB VI Kerja Sama Pasal 50 ayat (1), (2), (3).

⁵⁷ Lebih detail dalam BAB VII Partisipasi Masyarakat Pasal 51 ayat (1), (2), (3).

kurikulum, bantuan pendanaan, pelatihan dan peningkatan kapasitas, serta bentuk kerja sama lainnya, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pengembangan Pesantren, masyarakat dapat berpartisipasi secara perseorangan, kelompok, badan, dan/atau melalui organisasi kemasyarakatan. Adapun partisipasi masyarakat dapat berupa memberi bantuan program dan pembiayaan, memberi masukan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mendukung kegiatan, mendorong pengembangan mutu dan standar, mendorong terbentuknya wahana pendidikan karakter dan pembinaan moral, serta memperkuat kemandirian dan kemampuan ekonomi Pesantren.

Undang-Undang tentang Pesantren merupakan kesepakatan bersama dengan melibatkan pihak yang mewakili komunitas Pesantren, yang masing-masing telah memvalidasi rumusan norma hukum secara optimal sesuai dengan karakteristik dan kekhasan Pesantren masing-masing.

Respon Penulis terhadap UU Pesantren

UU pesantren merupakan bentuk penyempurnaan dari peraturan menteri agama (PMA) No 13 dan 18 tahun 2014. Hal ini dapat dilihat dari pasal-pasal hingga ayat-ayat didalamnya. Menjadi syarat utama bagi pesantren harus memiliki lima rukun pesantren yaitu kyai (atau penyebutan sejenisnya), santri yang bermukim di pondok, asrama (pondok) sebagai tempat tinggal santri, masjid atau musholla dan kajian kitab kuning atau dirasah Islamiyah. Sehingga implikasi dari aturan tersebut adalah pesantren ketika akan berdiri harus memenuhi kelima unsur tersebut. Sementara pesantren yang sudah berjalan seyogyanya memenuhi kelima unsur tersebut jika ingin mendapatkan rekognisi berupa izin operasional pesantren.

Guna menjaga mutu pesantren dalam UU pesantren nomor 18 tahun 2019 secara spesifik menerangkan kriteria penyelenggara pesantren sebagaimana pada pasal sembilan. Penyelenggara pesantren adalah orang yang memiliki Pendidikan pesantren; berpendidikan tinggi keagamaan Islam dan/atau memiliki kompetensi ilmu agama, dan dapat dibantu oleh pendidik dan tenaga kependidikan dalam mengelola sesuai kebutuhan.

Menurut hemat penulis, hadirnya Undang-undang No 18 tahun 2019 sebagai bentuk rekognisi dan hadirnya pemerintah dalam menjamin penyelenggaraan Pesantren dalam menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat, diperlukan pengaturan untuk memberikan rekognisi, aliriasi, dan fasilitasi kepada Pesantren berdasarkan tradisi dan kekhasannya. Sementara itu, pengaturan mengenai Pesantren belum mengakomodasi perkembangan, aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat, serta belum menempatkan pengaturan hukumnya dalam kerangka peraturan perundangundangan yang terintegrasi dan komprehensif.

Selain itu, UU Pesantren telah disahkan bahkan dianggap menjadi kado paling indah dalam perayaan hari santri 22 Oktober tahun 2019 yang lalu. Dengan hadirnya ketentuan khusus ini telah menjawab dan memberi harapan bagi laju perkembangan pesantren di Indonesia. Ciri kekhasan pesantren seperti pengajian kitab kuning dan juga bentuk kelembagaannya yang swasta tetap dipertahankan sebagai salah satu kekhasan masa lalu.

UU Pesantren memiliki penekanan untuk menghadirkan santri yang humanis, toleran, cinta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan anti terhadap bentuk kekerasan dengan paham anti radikalisme. Para santri yang telah lulus dibuktikan dengan ijazah dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, serta memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh pekerjaan dalam dunia kerja.

Perlu juga menjadi catatan bahwa kehadiran UU Pesantren tidak lepas dari pro dan kontra. Beberapa kali terjadi perubahan penamaan (nomenklatur) dalam usulan Rancangan Undang-Undang (RUU) hingga akhirnya mengerucut hanya mengatur pesantren. tetapi secara umum UU ini telah diterima oleh para pengambil kebijakan ditingkat pusat dan mendapatkan dukungan publik dari berbagai organisasi Islam di Indonesia..

KESIMPULAN

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa pesantren ialah Pondok pesantren adalah lembaga pendidikan Islam yang tumbuh dan diakui oleh masyarakat dengan sistem asrama. Pesantren sepenuhnya

berada di bawah kedaulatan dan kepemimpinan seorang atau kyai dengan ciri khas yang karismatis dan bersifatindependen dalam segala hal.

Dilihat dari sejarahnya pesantren mengalami perkembangan dan dinamis sebagai basis lembaga keagamaan dari masa ke masa tidak bisa dilepaskan dari kebijakan yang dibuat oleh negara. Munculnya kebijakan-kebijakan pemerintah terhadap pesantren disisi lain mempengaruhi eksistensi pesantren sebagai lembaga otonom, disisi lain pula kebijakan tersebut menunjukkan sejauh mana perhatian Negara terhadap pesantren itu sendiri. Sebagai lembaga pendidikan keagamaan yang unik pesantren dapat menjawab semua tantangan dalam menyesuaikan diri dengan pengaruh dari luar, termasuk kebijakan negara, eksistensi karakter pesantren pun juga masih tetap asli sebagai lembaga pendidikan keagamaan khas Indonesia.

Kebijakan yang dilakukan pemerintah yaitu dengan Lahirnya Undang-undang No. 18 tahun 2019 tentang Pesantren merupakan bentuk rekognisi (pengakuan), afirmasi dan fasilitas yang harus diberikan oleh Negara terhadap pesantren di seluruh wilayah NKRI. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren yang telah disahkan pada 16 Oktober 2019. Adapun isi dari UU Pesantren terdiri dari 9 BAB dan 55 pasal. Regulasi ini telah memberikan arah kebijakan pendidikan pesantren di Indonesia (*grand design*) untuk masa depan dalam bidang pendidikan agama Islam. Kebijakan hokum ini memiliki dampak yang sangat positif sebagai upaya mengembangkan pesantren di seluruh wilayah NKRI.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Hadi Purnomo, HM. *Manajemen Pendidikan Pondok Pesantren*, Yogyakarta: CV Bildung Nusantara, 2017.
- [2] Alam, Masnur. *Model Pesantren Modern sebagai Alternatif Pendidikan Masa Kini dan Mendatang*. Jakarta: Gaung Persada Press, 2011.
- [3] Azizaton Shofiyah, Nilna, Haidir Ali, dan Nurhayati Sastraatmadja. *Model Pondok Pesantren di Era Millennial*, Belajea: Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 4 No. 1 tahun 2019,
- [4] Zulhimma, *Dinamika Perkembangan Pondok Pesantren di Indonesia*. Jurnal Darul 'Ilmi Vol. 1 No. 2 tahun 2013.
- [5] Nuraeni. *Eksistensi Pesantren dan Analisa Kebijakan Undang-undang Pesantren*, jurnal al-Hikmah: Jurnal Pendidikan dan Pendidikan Agama Islam, Vol. 3 No. 1 2021,
- [6] Usman, Muhammad, Anton Widyanto. *Undang-undang Pesantren: Meneropong Arah Kebijakan Pendidikan Pesantren di Indonesia*, jurnal ar-Raniry: International Journal of Islamic Studies, Vol. 8 No. 1 June 2021,
- [7] DM, Herman. *Sejarah Pesantren di Indonesia*, jurnal al-Ta'dib Vol. 6 No. 2 Juni- Desember 2013.
- [8] Hayati, Fitroh. *Pesantren sebagai Alternatif Model Lembaga Pendidikan Kader Bangsa*, jurnal Mimbar Vol. 27 No. 2 Desember, 2011,
- [9] Arif, Muhammad. *Perkembangan Pesantren di Era Teknologi*, jurnal IIP: Vol. XXVIII No. 2 2013/1434,
- [10] Atho Mudzhar, HM. *Pesantren Transformatif: Respon Pesantren terhadap Perubahan Sosial*, jurnal penelitian pendidikan Agama dan Keagamaan. Vo. 6 No. 2 April-Juni, 2018,
- [11] Nur Rahmah, Luthfiyana, Subiyantoro. *Implementasi Kebijakan Pendidikan Pesantren di Pondok Pesantren Nurul Ummah Putri Kotagede Yogyakarta*, jurnal Tarbawy: Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 8 No. 1, 2021,
- [12] Mustakim, Muh. *Rekognisi Kebijakan Pemerintah Terhadap Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan di Indonesia*, jurnal Transformasi: Jurnal Kepemimpinan dan Pendidikan Islam, Vol. 3 No. 2 Juni 2020,
- [13] Imam Syafei. *Pondok Pesantren: Lembaga Pendidikan Pembentukan Karakter*, jurnal al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 8 Mei 2018.
- [14] Undang-undang No. 18 tahun 2019 tentang Pesantren.
- [15] Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas.
- [16] PP RI No. 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan.
- [17] PMA No 30 tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren.
- [18] PMA No 31 tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren.
- [19] PMA No 32 tahun 2020 tentang Ma'had Aly.
- [20] Perpres No 82 tahun2021 tentang Penyelenggaraan Pendanaan Pesantren.
- [21] <https://ditpdpontren.kemenag.go.id/pdpp>. Di akses pada tanggal 15 November 2021 Pk 13.43 WIB.
- [22] <https://nu.or.id/nasional/lahirnya-uu-pesantren-bentuk-negara-beri-afirmasi-pesantren-4k8q9> di akses pada tanggal 15 November 2021, Pk 13. 52 WIB.
- [23] Undang-undang No 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas
- [24] <https://ditpdpontren.kemenag.go.id/> diakses pada tanggal 16 November 2021 Pk 09.20 WIB.
- [25] <https://nu.or.id/nasional/kementerian-agama-terbitkan-tiga-pma-turunan-dari-uu-pesantren-ZF33t> diakses pada tanggal 16 November 2021 Pk 09.30 WIB.